



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

Billal Anggiat Chartono, Laki-Laki, Bandung 26 November 1996, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273212611960003, No. Handphone 081395361660, Email billalanggiat2@gmail.com, dan

Shella Kristianti, Perempuan, Bandung 30 Mei 1995, , Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204137005950002

Keduanya adalah suami istri yang bertempat tinggal di Kp. Tarigu RT.04 RW.02 Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA di bawah register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 5 Februari 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Bandung pada tanggal 04 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah 0950/10/VII/2021 yang diterbitkan Dinas Banjaran Kab. Bandung;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang Bernama Delisha Almahyra Wirawan lahir di Bandung Tempat tanggal lahir 04 April 2022, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LU-07042022-0031** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Delisha Almahyra Wirawan menjadi tertulis dan dibaca **Nashwa Aprilia Khairani** dalam Akta kelahiran tersebut diatas;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari **Delisha Almahyra Wirawan** menjadi **Nashwa Aprilia Khairani** dikarenakan (Sebagai Ikhtiar Karena Anak Sering Sakit-Sakitan);
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Nashwa Aprilia Khairani;
6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti *Akta Kelahiran No : 3204-LU-07042022-0031*, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Delisha Almahyra Wirawan maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama Delisha Almahyra Wirawan agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Nashwa Aprilia Khairani;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama Delisha Almahyra Wirawan menjadi nama Nashwa Aprilia Khairani
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten/ Kota Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3204-LU-07042022-0031, dari nama Delisha Almahyra Wirawan menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Nashwa Aprilia Khairani.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Billal Anggiat Chartono, Nik:3273212611960003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Shella Kristianti, Nik:3204137005950002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Perkawinan antara Bilal Anggiat Chartono Wirawan dan Shella Kristianti yang menikah pada tanggal 4 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3204132102220001 atas nama Kepala Keluarga Billal Anggiat Chartono Wirawan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 06-04-2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-07042022-0031 atas nama Delisha Almahyra Wirawan anak ke satu Perempuan dari ayah Billal Anggiat Chartono Wirawan dan Ibu Shella Kristianti, Kutipan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Kabupaten Bandung pada tanggal Tujuh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Indonesia Sehat atas nama Delisha Almahyra Wirawan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Identitas Anak atas nama Delisha Almahyra Wirawan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DENI NUR ROHIMAT

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dan kakak ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, Para pemohon menikah pada tanggal 4 Juli tahun 2021.
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama islam.
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Delisha Almahyra Wirawan.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Delisha Almahyra Wirawan lahir pada tanggal 4 April 2022.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Delisha Almahyra Wirawan yang hendak diganti Namanya menjadi Nashwa Aprilia Khairani dan berjenis kelamin Perempuan ;
- Bahwa yang menyebabkan para pemohon hendak mengganti nama anaknya yang bernama Delisha Almahyra Wirawan menjadi Nashwa Aprilia Khairani karena anak tersebut sering sakit sakitan dan agar tertib administrasi dan menghindari permasalahan dikemudian hari karena pada akta kelahiran dan identitas lainnya tertulis nama anak Para pemohon Delisha Almahyra Wirawan

2. Saksi SALSA ZURAIDA FAUZIYAH

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dan kakak ipar Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, Para pemohon menikah pada tanggal 4 Juli tahun 2021.
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama islam.
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Delisha Almahyra Wirawan.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Delisha Almahyra Wirawan lahir pada tanggal 4 April 2022.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Delisha Almahyra Wirawan yang hendak diganti Namanya menjadi Nashwa Aprilia Khairani dan berjenis kelamin Perempuan ;
- Bahwa yang menyebabkan para pemohon hendak mengganti nama anaknya yang bernama Delisha Almahyra Wirawan menjadi Nashwa Aprilia Khairani karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan agar tertib administrasi dan menghindari permasalahan dikemudian hari karena pada akta kelahiran dan identitas lainnya tertulis nama anak Para pemohon Delisha Almahyra Wirawan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan para Pemohon adalah mohon Penetapan agar memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama DELISHA ALMAHYRA WIRAWAN menjadi NASHWA APRILIA KHAIRANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P – 1 dan P- 2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan bukti P - 4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Billal Anggiat Chartono, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon Keduanya adalah Suami/ Istri yang beralamat di KP.Tarigu Rt/Rw 004/002 Desa Margahurip Kecamatan Banjaran, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan para Pemohon yaitu agar memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari DELISHA ALMAHYRA WIRAWAN menjadi NASHWA APRILIA KHAIRANI untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah dilahirkan anak yang bernama DELISHA ALMAHYRA WIRAWAN;

Menimbang, bahwa perbaikan/ penggantian/ perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/ warga Negara, akan tetapi penggantian/ perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon telah menikah resmi di Bandung Pada tanggal 4 Juli tahun 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0950/19/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. dan dalam perkawinan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama DELISHA ALMAHYRA WIRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan karena anak sering sakit sakitan sebagai ikhtiar dan untuk tertib administrasi dan ingin mengganti nama anak dalam dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan administrasi surat-surat Anak para Pemohon di kemudian hari dan sampai saat ini Anak para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama DELISHA ALMAHYRA WIRAWAN menjadi NASHWA APRILIA KHAIRANI tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan pergantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 (Ayat 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Permohonan ini hanya ada satu pihak, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bīb



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para PemohonSeluruhnya.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari DELISHA ALMAHYRA WIRAWAN menjadi NASHWA APRILIA KHAIRANI dan dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari – hari.
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai penambahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-07042022-0031 Dari nama DELISHA ALMAHYRA WIRAWAN menjadi NASHWA APRILIA KHAIRANI;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 oleh TEGUH ARIFIANO, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dora Rubiyanti.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Dora Rubiyanto, SH

Teguh Arifiano, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. PNBP	: Rp. 10.000,-
6. Sumpah	: Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp.185.000,-(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)